



**PUTUSAN**  
**Nomor 1/Pdt.G.S/2021/PN Pdp**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Padang Panjang, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

**AHSANUL**, bertempat tinggal di Taman Malaka Utara Blok D2 Nomor 3 RT/RW 011/09, Kelurahan Malaka Sari, Kecamatan Duren Sawit, Kota Jakarta Timur, untuk saat ini berdomisili di Jalan Tanjung Indah IV C27, Kelurahan Kampung Lapai, Kecamatan Nanggalo, Kota Padang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Alkasiah, S.H., Advokat/ Kuasa Hukum yang beralamat di Jalan Bagindo Azizi Chan Nomor 64 RT 04, Kelurahan Tanah Hitam, Kecamatan Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 April 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang Panjang Nomor 3/PSK.PDT/IV/2021/PN Pdp tanggal 12 April 2021, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

**NOFRI YUDIANTO**, beralamat di Jalan Soekarno Hatta Nomor 11, Kelurahan Bukit Surungan, Kecamatan Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 13 April 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang Panjang pada tanggal 13 April 2021 dalam Register Nomor 1/Pdt.G.S/2021/PN Pdp, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa sekira awal tahun 2018 telah dibuat perjanjian secara tidak tertulis di antara Penggugat dan Tergugat;
2. Bahwa Penggugat bekerja sama dengan Tergugat dalam penjualan besi milik Penggugat;
3. Bahwa dalam kerja sama tersebut hasil penjualan/ uang harus disetorkan kepada Penggugat begitu penjualan telah selesai atau besi telah terjual;

*Halaman 1 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 1/Pdt.G.S/2021/PN Pdp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pihak Tergugat dilarang untuk menghutangkan kepada pihak ketiga untuk penjualan;
5. Bahwa dalam kerjasama tersebut Tergugat mengambil besi 165 batang besi 10 dan 593 batang besi 8 dan telah dikembalikan atau di ambil lagi oleh Penggugat besi 10 sebanyak 142 batang, besi 8 sebanyak 400 batang karena pembayaran yang dilakukan oleh Tergugat sudah tidak sesuai dengan kespakatan sehingga Tergugat masih memiliki hutang sebesar Rp23.700.000,00 (dua puluh tiga tujuh ratus ribu rupiah) dari besi yang diambil Tergugat kepada Penggugat;
6. Bahwa Tergugat tidak memenuhi kewajibannya/ wanprestasi/ ingkar janji karena Tergugat tidak melaksanakan perjanjian atau kesepakatan yang telah disetujui dengan Penggugat;
7. Bahwa Tergugat saat ini masih belum melunasi pembayaran sisa pengambilan besi yang dijual Tergugat sebesar Rp23.700.000,00 (dua puluh tiga tujuh ratus ribu rupiah);
8. Bahwa akibat perbuatan wanprestasi Tergugat tersebut Penggugat harus menanggung kerugian karena hasil dari penjualan tersebut harus diputar kembali untuk usaha Penggugat biaya yang dikeluarkan tergugat untuk menagih hutang Tergugat dari Padang ke Padang Panjang;
9. Bahwa sebelum gugatan ini diajukan, Penggugat telah seringkali melakukan upaya hukum dengan melakukan teguran secara lisan dan memberikan Surat Teguran (somasi) kepada Tergugat untuk segera melaksanakan prestasinya, akan tetapi hasilnya Tergugat tetap tidak menunjukkan i'tikad baik untuk melakukan prestasinya hingga saat gugatan ini didaftarkan;
10. Bahwa kerugian Penggugat atas perbuatan wanprestasi Tergugat, diantaranya Hutang Pokok sebesar Rp23.700.000,00 (dua puluh tiga tujuh ratus ribu rupiah), Hutang Bunga baik merupakan bunga moratoir maupun bunga kompensatoir, yakni 3% per bulan/ Rp711.000,00 (tujuh ratus sebelas ribu rupiah) per bulan x 39 bulan terhitung hingga didaftarkan gugatan *a quo* = Rp27.018.000,00 (dua puluh tujuh juta delapan belas ribu rupiah) jadi total hutang Tergugat adalah sebesar Rp50.718.000,00 (lima puluh juta tujuh ratus delapan belas ribu rupiah);
11. Bahwa Penggugat mempunyai sangkaan yang kuat dan beralasan, Tergugat akan ingkar dan lalai untuk memenuhi isi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dalam perkara *a quo* dan oleh karenanya mohon untuk menghukum Tergugat dengan membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)

Halaman 2 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 1/Pdt.G.S/2021/PN Pdp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap harinya sejak dikeluarkannya putusan atas gugatan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

12. Bahwa dengan telah secara sah dan meyakinkan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi, maka telah patut dan adil apabila Tergugat dihukum untuk membayar ongkos-ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan segala uraian dalil-dalil dalam posita gugatan Penggugat, maka Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Padang Panjang untuk memanggil Tergugat pada suatu persidangan yang ditentukan untuk itu, guna memeriksa dan mengadili gugatan ini dan selanjutnya berkenan memeriksa dan memutuskan dengan amar sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mengikat demi hukum perjanjian hutang piutang antara Penggugat dan Tergugat;
3. Menetapkan bahwa Tergugat melakukan perbuatan cidera janji/wanprestasi dengan tidak dilaksanakan prestasi atas kewajibannya sesuai perjanjian;
4. Menetapkan Hutang Pokok Tergugat sebesar Rp23.700.000,00 (dua puluh tiga tujuh ratus ribu rupiah);
5. Menetapkan Hutang Bunga Tergugat Rp27.018.000,00 (dua puluh tujuh juta delapan belas ribu rupiah);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar hutang pokok secara kontan dan seketika kepada Penggugat sebesar Rp23.700.000,00 (dua puluh tiga tujuh ratus ribu rupiah);
7. Menghukum Tergugat untuk membayar hutang bunga secara kontan dan seketika kepada Penggugat Rp27.018.000,00 (dua puluh tujuh juta delapan belas ribu rupiah);
8. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap harinya sejak dikeluarkannya putusan atas gugatan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
9. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan (*verset*), banding atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
10. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Subsidiar:

Atau bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 3 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 1/Pdt.G.S/2021/PN Pdp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir dengan didampingi oleh Kuasa Hukumnya, sedangkan Tergugat hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Hakim memberitahukan bahwa sebelum adanya putusan dalam perkara ini pintu perdamaian antara kedua belah pihak tetap terbuka seluas-luasnya dan Hakim juga mengupayakan agar para pihak berdamai namun upaya tersebut tidak berhasil sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada awal tahun 2018 Penggugat datang ke toko bangunan milik Tergugat sebagai sales besi murah dan meminta Tergugat untuk dapat menjemput dan menjual besi tersebut di toko bangunan milik Tergugat;
2. Bahwa karena harga yang ditawarkan Penggugat sangatlah murah akhirnya Tergugat bersedia menjemput dan menampung besi tersebut dan Tergugat jualkan di toko bangunan milik Tergugat;
3. Besi tersebut Tergugat jemput ke Padang dengan menggunakan mobil Colt T120 yang muatannya mampu mengangkut besi sebanyak 5 (lima) ton, dengan rincian besi sebagai berikut:

- a. Besi 10 sebanyak  $\pm 300$  (tiga ratus) batang;
- b. Besi 08 sebanyak  $\pm 500$  (lima ratus) batang;

Jika dirinci total modal besi yang Tergugat jemput yaitu:

- a. Besi 10 sebanyak  $\pm 300$  (tiga ratus) x Rp51.000,00 = Rp15.300.000,00;
- b. Besi 08 sebanyak  $\pm 500$  (lima ratus) x Rp32.000,00 = Rp16.000.000,00;

Total modal besi yang Tergugat jemput ke Padang sebesar Rp31.300.000,00 (tiga puluh juta tiga ratus ribu rupiah) = Rp8.645,00 per kilogram;

Namun jumlah tersebut telah diambil kembali secara tidak baik oleh Penggugat sebanyak 3 ton tanpa memperhitungkan keuntungan dan biaya-biaya Tergugat;

4. Bahwa dalam permasalahan ini seharusnya Tergugatlah yang sangat dirugikan oleh Penggugat seperti yang Tergugat rincikan di bawah ini:

**Modal Tergugat:**

Modal Besi	Rp31.300.000,00 (Rp6.260,00/kg);
Transportasi	Rp 1.500.000,00;
Gaji Anggota	Rp 450.000,00;

Halaman 4 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 1/Pdt.G.S/2021/PN Pdp



Total Modal      Rp33.250.000,00;

Jika besi tersebut Tergugat jual sesuai pasaran dan keuntungan 30% saja, maka Tergugat dapat memperoleh keuntungan sebesar Rp9.975.000,00 (sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Namun besi tersebut diambil kembali oleh Penggugat dengan rincian sebagai berikut:

- ±1 ton besi diantar ke Pasaman sesuai permintaan Penggugat dengan nilai penjualan 1.000 kg x Rp8.645,00 (harga jual) = Rp8.645.000,00;
- ±2 ton besi dijemput Penggugat dengan nilai penjualan 2.000 kg x Rp8.645,00 (harga jual) = Rp17.290.000,00;

Total uang penjualan besi yang sudah diambil kembali oleh Penggugat Rp25.935.000,00 ditambah dengan uang telah Tergugat bayarkan sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);

Total nilai uang yang telah diambil (terima) oleh Penggugat adalah Rp25.935.000,00 + Rp11.000.000,00 = Rp36.935.000,00 (tiga puluh enam juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Sedangkan jumlah pengambilan besi dari Penggugat sebesar Rp31.300.000,00 jika dihitung total uang Tergugat telah berlebih kepada Penggugat sebesar Rp5.635.000,00 (lima juta enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

5. Bahwa selama ini Penggugat sangat-sangat tidak profesional dalam menjalankan tanggung jawab Penggugat sebagai sales, dan selalu berupa berbuat tidak menyenangkan kepada Tergugat dengan menelfon dengan kata-kata kasar dan mengirim pesan *whatsapp* dengan perilaku kekanak-kanakan itu semua dinampakkan oleh Penggugat dengan bukti surel Penggugat sendiri;
6. Bahwa kalau di dalam dunia bisnis (perdagangan) haruslah Penggugat paham bahwa "barang yang masuk ke toko adalah modal dan barang yang keluar dari toko adalah penjualan" tidak sesuka hati Penggugat memasukkan dan mengambil kembali tanpa memperhatikan kerugian orang lain, jika dihitung kerugian Tergugat sesuai bisnis perdagangan adalah sebagai berikut:

- Uang yang telah berlebih Penggugat terima      Rp 5.635.000,00;
- Keuntungan yang seharusnya Tergugat dapatkan      Rp 9.975.000,00;
- Total Kerugian      Rp15.610.000,00;

7. Bahwa bunga berdasarkan Pasal 1250 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bunga tidak boleh melebihi batas maksimal bunga sebesar 6 %

*Halaman 5 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 1/Pdt.G.S/2021/PN Pdp*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam persen) per tahun. Senilai Rp936.000,00 x 3.25 tahun = Rp3.043.950,00 + Rp15.610.000,00 = Rp18.653.950,00 total kerugian Tergugat setelah dibulatkan Rp18.650.000,00 (delapan belas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Berdasarkan segala uraian yang telah Tergugat kemukakan di atas, Tergugat mohon kepada Yang Mulia Hakim, mengadili dan memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh kekurangan pembayaran Penggugat dan kerugian Tergugat sebesar Rp18.650.000,00;
3. Membayar kerugian atas biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp25.000.000,00;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

1. Fotokopi dari foto Surat Somasi Penggugat tanggal 15 Februari 2021, tanpa asli, bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi dari tangkapan layar percakapan melalui pesan singkat aplikasi *whatsapp* mengenai Surat Somasi Penggugat yang telah dikirim kepada Tergugat, tanpa asli, bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. 1 (satu) keping *Compact Disk* yang berisi rekaman pembicaraan antara Penggugat dan Saksi Oktomojoyo kepada Tergugat, tanpa asli, bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Gambar tangkapan layar percakapan melalui pesan singkat aplikasi *whatsapp*, tanpa asli, bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Gambar tangkapan layar percakapan melalui pesan singkat aplikasi *whatsapp*, tanpa asli, bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Foto dari bukti transfer dari Tergugat kepada Penggugat pada tanggal 30 April 2018, tanpa asli, bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Foto dari Surat Perjanjian Mitra Bisnis antara Ahsanul dengan Nofri Yulianto, tanpa asli, bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Gambar tangkapan layar percakapan melalui pesan singkat aplikasi *whatsapp*, tanpa asli, bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Gambar tangkapan layar percakapan melalui pesan singkat aplikasi *whatsapp*, tanpa asli, bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda P-9;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah pula mengajukan 1 (satu) orang Saksi, sebagai berikut:

Halaman 6 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 1/Pdt.G.S/2021/PN Pdp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Oktomojoyo, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui adanya utang piutang terkait masalah besi di antara Penggugat dan Tergugat pada bulan September 2020, pada saat Saksi datang bersama dengan Penggugat ke tempat Tergugat;
- Bahwa pada saat Saksi ke tempat Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan bahwa Tergugat mempunyai utang sejumlah Rp23.700.000,00 (dua puluh tiga juta tujuh ratus tibu rupiah);
- Bahwa kemudian Saksi datang ke tempat Tergugat pada bulan Oktober 2020 untuk membicarakan masalah utang piutang di antara Penggugat dengan Tergugat, namun Tergugat belum memiliki uang untuk membayarnya;
- Bahwa sekira bulan November 2020, Saksi kembali menagih utang namun Tergugat belum dapat membayar karena kondisi toko sedang sepi;
- Bahwa kemudian Saksi sempat datang kembali ke tempat Tergugat, yang mana pada saat itu Tergugat akan pergi, Tergugat menyampaikan bahwa akan diselesaikan minggu depan dan nanti akan Tergugat hubungi kembali;
- Bahwa Saksi bertemu dengan Tergugat terakhir kalinya pada bulan Februari 2021 dengan membawa Surat Somasi untuk Tergugat dan pada saat itu Saksi bertemu langsung dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perjanjian di antara Penggugat dan Tergugat pada tahun 2018, namun Saksi disuruh oleh Penggugat untuk menagih utang kepada Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jumlah besi yang dipermasalahkan di antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah telah terdapat pembayaran di antara Tergugat dan Penggugat;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, Tergugat tidak menanggapi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya, Tergugat telah menghadirkan 2 (dua) orang Saksi, sebagai berikut:

1. M. Iqbal Nofaldi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi telah menurunkan besi dari Padang di toko milik Tergugat yang berada di Bukit Surungan, Kota Padang Panjang sekitar tahun 2018;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mempunyai besi tersebut, namun Saksi disuruh oleh Tergugat untuk menurunkannya;
- Bahwa besi yang diturunkan dalam bentuk besi batangan, namun Saksi tidak mengetahui jumlah besi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya perjanjian maupun masalah utang piutang di antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi pernah mengantarkan besi ke daerah Pasaman sebanyak 2 (dua) ton;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sisa besi lainnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya somasi di antara Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, Penggugat tidak menanggapi;

2. Eric Saputra, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui adanya masalah di antara Penggugat dan Tergugat terkait dengan besi, namun Saksi tidak mengetahui perjanjian pada saat pengambilan besi di antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi bertugas mengawal pengambilan besi dari Padang;
- Bahwa setahu Saksi besi yang telah diambil pada tahun 2018 dari Padang tersebut sebanyak 5 (lima) ton;
- Bahwa pada saat pengambilan besi di Padang tersebut besi diserahkan oleh anggota dari Penggugat dan pada saat tiba di Padang Panjang diturunkan oleh orang yang bekerja di tempat Tergugat;
- Bahwa besi yang diambil berupa besi batangan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Tergugat ada menyerahkan uang kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi sempat mendengar dari Tergugat bahwa besi tersebut diambil lagi oleh Penggugat;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, Penggugat tidak menanggapi;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Halaman 8 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 1/Pdt.G.S/2021/PN Pdp





Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah tentang perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat yang tidak melaksanakan pembayaran sesuai dengan kesepakatan yang dikehendaki Penggugat dan Tergugat dalam perjanjian kerja sama penjualan besi yang dilakukan secara lisan di antara Penggugat dan Tergugat pada tahun 2018, yang mana dalam kerja sama tersebut Tergugat mengambil besi ukuran 10 (sepuluh) sejumlah 165 (seratus enam puluh lima) batang dan besi ukuran 8 (delapan) sejumlah 593 (lima ratus sembilan puluh tiga) batang, dan besi tersebut telah diambil kembali oleh Penggugat besi ukuran 10 (sepuluh) sejumlah 142 (seratus empat puluh dua) batang dan besi ukuran 8 sejumlah 400 (empat ratus) batang;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan *a quo* Tergugat membantah dalil-dalil Penggugat dengan berpendapat bahwa jumlah besi yang telah diambil oleh Tergugat tidak sesuai dengan jumlah yang terdapat dalam dalil gugatan Penggugat yang mana Tergugat telah mengambil dan menampung besi di toko bangunan milik Tergugat sejumlah 5 (lima) ton dengan rincian besi ukuran 10 (sepuluh) kurang lebih sebanyak 300 (tiga ratus) batang dan besi ukuran 8 (delapan) kurang lebih sebanyak 500 (lima ratus) batang dengan total modal besi yang Tergugat ambil sejumlah Rp31.300.000,00 (tiga puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah), namun jumlah tersebut telah diambil kembali oleh Penggugat sebanyak 3 (tiga) ton serta Tergugat telah membayar kepada Penggugat sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal di atas Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa wanprestasi merupakan perbuatan suatu pihak yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana yang disepakati dalam suatu perjanjian, dan hal ini dapat dilihat dalam beberapa bentuk yaitu sama sekali tidak melaksanakan kewajiban, tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana mestinya, tidak melaksanakan kewajiban pada waktunya, atau melaksanakan sesuatu yang tidak diperbolehkan. Berdasarkan pembagian bentuk wanprestasi ini maka di dalam perjanjian harus disebutkan terlebih dahulu bentuk perjanjiannya, bentuk kewajiban dari masing-masing pihak yang mengadakan perjanjian, dan juga disebutkan batas waktu dari masing-masing pihak untuk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi kewajibannya terhadap pihak lain, dan hal ini harus pula diuraikan dalam posita gugatan;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati gugatan yang diajukan Penggugat, perjanjian secara lisan di antara Penggugat dan Tergugat terjadi karena adanya kerja sama di antara Penggugat dan Tergugat dalam penjualan besi milik Penggugat, yang dalam kerja sama tersebut apabila penjualan telah selesai atau besi telah terjual, maka hasil penjualan atau uang tersebut harus disetorkan kepada Penggugat. Dalam kerja sama tersebut Tergugat telah mengambil besi ukuran 10 (sepuluh) sejumlah 165 (seratus enam puluh lima) batang dan besi ukuran 8 (delapan) sejumlah 593 (lima ratus sembilan puluh tiga) batang, dan besi tersebut telah diambil kembali oleh Penggugat sebanyak ukuran 10 (sepuluh) sejumlah 142 (seratus empat puluh dua) batang dan besi ukuran 8 sejumlah 400 (empat ratus) batang dikarenakan pembayaran yang dilakukan oleh Tergugat sudah tidak sesuai dengan kesepakatan, sehingga Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat masih memiliki hutang sejumlah Rp23.700.000,00 (dua puluh juta tiga ratus ribu rupiah) dari besi yang diambil Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat mengakui pernah mengambil besi ke Padang dengan menggunakan Mobil Colt T120 dan kemudian besi tersebut ditampung di toko bangunan milik Tergugat, namun Tergugat membantah dalil Penggugat mengenai jumlah besi yang telah diambil yang mana Tergugat menguraikan dalam jawabannya bahwa Tergugat telah mengambil besi tersebut sejumlah 5 (lima) ton dengan rincian besi ukuran 10 (sepuluh) kurang lebih sebanyak 300 (tiga ratus) batang dan besi ukuran 8 (delapan) kurang lebih sebanyak 500 (lima ratus) batang dengan total modal besi yang Tergugat ambil sejumlah Rp31.300.000,00 (tiga puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah), namun jumlah tersebut telah diambil kembali oleh Penggugat sebanyak 3 (tiga) ton serta Tergugat telah membayar kepada Penggugat sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mendalilkan bahwa perjanjian kerja sama penjualan besi di antara Penggugat dan Tergugat yang dilakukan secara lisan tersebut lahir karena adanya penyerahan besi kepada Tergugat dan penyerahan uang kepada Penggugat apabila besi tersebut terjual, maka Penggugat harus menguraikan dalam gugatannya harga satuan besi, jumlah besi yang telah terjual dan nominal pembayaran yang seharusnya dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat dan nominal yang telah dibayarkan Tergugat kepada Penggugat serta dalil tersebut harus pula

*Halaman 10 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 1/Pdt.G.S/2021/PN Pdp*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibuktikan kebenarannya oleh Penggugat, sehingga dapat ditentukan berapa senyatanya nominal pembayaran yang seharusnya diterima oleh Penggugat dan nominal pembayaran yang telah dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa selain itu Hakim menilai dalam gugatan Penggugat belum menggambarkan secara jelas bentuk perjanjian yang dikehendaki dalam surat gugatan yang nantinya dapat menyebabkan kesalahan dalam menentukan hak dan kewajiban serta prestasi yang harus dilaksanakan para pihak sebagaimana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan peraturan perundang-undangan lainnya, maka Penggugat harus menguraikan dalam positanya bentuk perjanjian secara jelas;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak menguraikan secara jelas dan lengkap mengenai harga satuan besi, jumlah besi yang telah terjual, nominal pembayaran yang seharusnya dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat, nominal yang telah dibayarkan Tergugat kepada Penggugat dan bentuk perjanjian yang dikehendaki serta tidak cermat pula dalam menyusun dalil positanya maka gugatan Penggugat dikualifisir sebagai gugatan yang kabur (*obscuur libel*), dengan demikian gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka berdasarkan ketentuan Pasal 192 RBg Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara *a quo*;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (*Rechtsreglement voor de Buitengewesten/RBg*) dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 *juncto* Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, beserta peraturan-peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ovankelijk Verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sejumlah Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa, tanggal 11 Mei 2021, oleh Sartika Dewi Hapsari, S.H., sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Panjang Nomor 1/Pen.Pdt.G.S/2021/PN Pdp tanggal 13 April 2021, putusan tersebut telah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Jeni Efendi, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang Panjang, dengan dihadiri Penggugat, Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Jeni Effendi

Sartika Dewi Hapsari, S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00;
2. Biaya ATK	: Rp 50.000,00;
3. Relaas	: Rp 70.000,00;
4. PNPB Relaas	: Rp 10.000,00;
5. Materai	: Rp 10.000,00;
6. Redaksi	: Rp 10.000,00;
Jumlah	: Rp 180.000,00;

(seratus delapan puluh ribu rupiah)